

PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/8303/2025

No. Revisi :
1

Halaman :
1/3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal Terbit
21 Mei 2025

Ditetapkan :
Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,



dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS

PENGERTIAN

1. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit adalah semua kegtatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serendah mungkin, sehingga keberadaannya ttdak berisiko untuk terjadinya penularan penyaladt di suatu wilayah.
2. Vektor yang dimaksud meliputi nyamuk, lalat, kecoa, semut, tikus, serta binatang pembawa penyakit lainnya.

TUJUAN

1. Mencegah dan mengurangi risiko penularan penyakit melalui vektor dan binatang pembawa penyakit kepada pasien, staf, dan pengunjung rumah sakit.
2. Menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua orang di rumah sakit, terutama pasien yang rentan terhadap infeksi.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta nomor HK.02.03/XXXIX/12045/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)

PROSEDUR

Perencanaan dan Persiapan

1. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3 (IKLK3) melakukan survei di berbagai area rumah sakit untuk mengidentifikasi zona yang berisiko serta mengenali jenis vektor dan binatang pembawa penyakit yang ada, seperti nyamuk, lalat, tikus, kecoa, dan lain-lain.
2. Berdasarkan hasil survei, IKLK3 mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
3. IKLK3 bersama operator pest control menyusun jadwal kegiatan pengendalian serta menetapkan metode yang tepat, meliputi pengendalian secara fisik, kimia, biologi, maupun pendekatan terpadu (*integrated pest management*).
4. Pihak penyedia jasa *pest control* bertanggung jawab menyiapkan dan menyediakan seluruh peralatan kerja, pestisida/insektisida, perangkat (papan perangkat atau perangkat massal), serta Alat Pelindung Diri (APD) yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

**PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA
PENYAKIT**

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/8303/2025

No. Revisi :
1

Halaman :
2/3

Pelaksanaan Kegiatan

1. Petugas *pest control* melakukan inspeksi dan kontrol seluruh area rumah sakit terhadap keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai jadwal
2. Petugas *pest control* melakukan pengendalian terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode dan bahan pestisida yang aman terhadap area kerja dan lingkungan dengan memperhatikan waktu, lokasi, dan keamanan pasien, pengunjung, serta pegawai rumah sakit
3. Unit kerja dapat melaporkan kepada Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3 atau petugas *pest control* langsung apabila menemukan keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit di area rumah sakit
4. Petugas *pest control* bersama tim Kesling melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Jika ditemukan masalah, tim Kesling akan melakukan tindakan koreksi dan perbaikan. Bila temuan masalah berkaitan dengan kerusakan sarana dan prasarana, maka laporan temuan akan disampaikan kepada IPSRS

Pelaporan dan Dokumentasi

1. Tim *Pest Control* menyusun laporan lengkap mengenai kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit yang telah dilakukan selama satu bulan. Laporan berisi informasi mengenai jenis vektor dan binatang pembawa penyakit yang ditemukan, metode pengendalian yang digunakan, efektivitas kegiatan, dan lain-lain
2. Semua kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit didokumentasikan dengan baik, termasuk jadwal kegiatan, jenis insektisida yang digunakan, hasil monitoring dan evaluasi, dan lain-lain

Lampiran :

